



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 83/M-DAG/PER/10/2015**

**TENTANG**

**KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan khususnya impor bahan perusak lapisan ozon;
- b. bahwa ketentuan impor bahan perusak lapisan ozon sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/7/2014, dinilai sudah tidak relevan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/7/2014, dan mengatur kembali ketentuan impor bahan perusak lapisan ozon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

- Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
  9. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer* dan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27-29 June 1990*;
  10. Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen 1992* (Protokol Montreal tentang Zat-Zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen 1992);
  11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
  14. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Pergantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
  16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/5/2014 tentang Larangan Penggunaan

*Hydrochlorofluorocarbon* (HCFC) di Bidang Perindustrian;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Perusak Lapisan Ozon, yang selanjutnya disingkat dengan BPO adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Persetujuan Impor BPO, yang selanjutnya disingkat dengan PI BPO adalah izin impor BPO.
4. Rapat Koordinasi adalah rapat antar kementerian/lembaga yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

5. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi/unit terkait yang berwenang, berisi penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
6. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
7. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
8. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I, yang selanjutnya disingkat dengan UPTP I adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

#### Pasal 2

- (1) BPO yang dapat diimpor tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) BPO yang dilarang diimpor tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

Penetapan kebutuhan nasional BPO dan penetapan volume BPO yang dapat diimpor untuk masing-masing importir BPO setiap tahun ditentukan dan disepakati dalam Rapat Koordinasi.

#### Pasal 4

- (1) BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik API-U atau perusahaan pemilik API-P yang telah mendapat

PI BPO dari Menteri.

- (2) Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan PI BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 5

- (1) Untuk mendapat PI BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
  - a. API-U, bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan BPO;
  - b. API-P, bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri yang menggunakan bahan baku atau bahan penolong BPO;
  - c. Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida, untuk impor BPO jenis metil bromida;
  - d. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - e. rencana distribusi selama 1 (satu) tahun, bagi perusahaan pemilik API-U; dan
  - f. rencana kebutuhan produksi selama 1 (satu) tahun, bagi perusahaan pemilik API-P.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan PI BPO paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan PI BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan permohonan disertai alasan penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Direktur Jenderal memberikan mandat kewenangan

penyampaian penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktorat Impor.

#### Pasal 6

PI BPO sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan PI BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya dapat dilayani secara elektronik melalui *website* <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan layanan secara elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

#### Pasal 8

Perusahaan pemilik API-U yang telah mendapat PI BPO hanya dapat mengimpor BPO untuk didistribusikan kepada industri pengguna akhir.

#### Pasal 9

- (1) Perusahaan pemilik API-P yang telah mendapat PI BPO hanya dapat mengimpor BPO untuk kebutuhan proses produksi industri yang dimilikinya.
- (2) Perusahaan pemilik API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan BPO yang diimpornya.

#### Pasal 10

Pelaksanaan impor BPO jenis metil bromida harus disertai label tambahan yang mencantumkan keterangan “Hanya Untuk Karantina dan Pra Pengapalan” atau “*For Quarantine and Pre-Shipment Only*” dari negara produsen.

#### Pasal 11

- (1) Impor BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut:
  - a. Belawan di Medan;
  - b. Tanjung Priok di Jakarta;
  - c. Merak di Cilegon;
  - d. Tanjung Emas di Semarang;
  - e. Tanjung Perak di Surabaya;
  - f. Soekarno Hatta di Makassar; dan
  - g. Batu Ampar di Batam.
- (2) Impor BPO melalui pelabuhan laut Batu Ampar di Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P.

#### Pasal 12

- (1) Setiap pelaksanaan impor BPO harus dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis impor di negara muat barang.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 13

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Surveyor (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai surveyor paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang impor;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis; dan
- d. mempunyai rekam jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis.



Pasal 14

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan terhadap impor BPO, yang meliputi data atau keterangan mengenai:
  - a. nama dan alamat importir dan eksportir;
  - b. jenis, volume dan spesifikasi;
  - c. Pos Tarif/HS dan uraian barang;
  - d. label tambahan yang mencantumkan keterangan “Hanya Untuk Karantina dan Pra Pengapalan” atau “*For Quarantine and Pre-Shipment Only*” dari negara produsen, untuk jenis BPO metil bromida;
  - e. negara dan pelabuhan muat;
  - f. waktu pengapalan; dan
  - g. pelabuhan tujuan.
- (2) Surveyor memberikan tanda pemeriksaan sebagai hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dalam bentuk segel pada kemasan angkutan jenis *Full Container Load* (FCL) atau tanda pemeriksaan dalam bentuk label pada barang atau kemasan angkutan jenis lain.
- (3) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (4) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (5) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa dari importir BPO yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 15

Ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak berlaku terhadap impor BPO yang dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P.

#### Pasal 16

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan PI BPO wajib menyampaikan laporan pelaksanaan impor BPO kepada Direktur Jenderal, dalam hal ini Direktur Impor, setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, dengan tembusan disampaikan kepada:
  - a. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
  - b. Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana, Kementerian Pertanian, untuk impor BPO jenis metil bromida.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui *website* <http://inatrade.kemendag.go.id> dan melampirkan scan Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai.

#### Pasal 17

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

#### Pasal 18

- (1) PI BPO dibekukan apabila perusahaan:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau

- b. sedang dalam proses penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan PI BPO.
- (2) Pembekuan PI BPO dapat diaktifkan kembali jika perusahaan:
- a. telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pembekuan; dan/atau
  - b. tidak terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan PI BPO.

#### Pasal 19

PI BPO dicabut apabila perusahaan:

- a. terbukti mendistribusikan BPO yang diimpornya kepada selain industri pengguna akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk perusahaan pemilik API-U;
- b. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahkan BPO yang diimpornya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk perusahaan pemilik API-P;
- c. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 setelah melewati jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pembekuan PI BPO;
- d. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam PI BPO;
- e. terbukti menyampaikan data atau keterangan tidak benar dalam permohonan PI BPO;
- f. mengimpor BPO yang tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam PI BPO; dan/atau
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan PI BPO.

Pasal 20

Pembekuan PI BPO dan pengaktifkan kembali PI BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan pencabutan PI BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 21

Importir BPO yang dikenai sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 hanya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh PI BPO kembali setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan.

Pasal 22

- (1) Importir yang mengimpor BPO tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPO yang diimpor tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini harus diekspor kembali oleh importir.
- (3) Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab importir.

Pasal 23

Penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor BPO dicabut apabila:

- a. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 24

Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi kebijakan impor BPO, Direktur Jenderal dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan impor BPO.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana, Kementerian Pertanian.

Pasal 26

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan usulan dari instansi terkait.

Pasal 27

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 28

Pengakuan sebagai IP BPO, penetapan sebagai IT BPO, dan Persetujuan Impor yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/7/2014, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/7/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 83/M-DAG/PER/10/2015  
TENTANG  
BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON

JENIS BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON YANG DAPAT DIIMPOR

No.	Nama Barang	Uraian Barang	Pos Tarif/No. HS	Keterangan
1.	HCFC – 21	Dichlorofluoromethane	ex. 2903.79.00.00	
2.	HCFC – 22	Chlorodifluoromethane	2903.71.00.00	
3.	HCFC – 31	Chlorofluoromethane	ex. 2903.79.00.00	
4.	HCFC – 121	Tetrachlorofluoroethane	ex. 2903.79.00.00	
5.	HCFC – 122	Trichlorodifluoroethane	ex. 2903.79.00.00	
6.	HCFC – 123	Dichlotrifluoroethane	2903.72.00.00	
7.	HCFC – 123	Dichlotrifluoroethane	2903.72.00.00	
8.	HCFC – 124	Chlorotetrafluoroethane	ex. 2903.79.00.00	
9.	HCFC – 124	Chlorotetrafluoroethane	ex. 2903.79.00.00	
10.	HCFC – 131	Trichlorofluoroethane	ex. 2903.79.00.00	
11.	HCFC – 132	Dichlorodifluoroethane	ex. 2903.79.00.00	
12.	HCFC – 133	Chlorotrifluoroethane	ex. 2903.79.00.00	
13.	HCFC – 141	Dichlorofluoroethane	2903.73.00.00	
14.	HCFC – 141b	Dichlorofluoroethane	2903.73.00.00	
15.	HCFC – 142	Chlorodifluoroethane	2903.74.00.00	
16.	HCFC – 142b	Chlorodifluoroethane	2903.74.00.00	
17.	HCFC – 151	Chlorofluoroethane	ex. 2903.79.00.00	

No.	Nama Barang	Uraian Barang	Pos Tarif/No. HS	Keterangan
18.	HCFC – 221	Hexachlorofluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
19.	HCFC – 222	Pentachlorodifluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
20.	HCFC – 223	Tetrachlorotrifluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
21.	HCFC – 224	Trichlorotetrafluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
22.	HCFC – 225	Dichloropentafluoropropane	2903.75.00.00	
23.	HCFC – 225ca	Dichloropentafluoropropane	2903.75.00.00	
24.	HCFC – 225cb	Dichloropentafluoropropane	2903.75.00.00	
25.	HCFC – 226	Chlorohexafluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
26.	HCFC – 231	Pentachlorofluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
27.	HCFC – 232	Tetrachlorodifluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
28.	HCFC – 233	Trichlorotrifluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
29.	HCFC – 234	Dichlorotetrafluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
30.	HCFC – 235	Chloropentafluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
31.	HCFC – 241	Tetrachlorofluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
32.	HCFC – 242	Trichlorodifluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
33.	HCFC – 243	Dichlorotrifluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
34.	HCFC – 244	Chlorotetrafluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
35.	HCFC – 251	Trichlorofluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
36.	HCFC – 252	Dichlorodifluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
37.	HCFC – 253	Chlorotrifluoropropane	ex. 2903.79.00.00	



No.	Nama Barang	Uraian Barang	Pos Tarif/No. HS	Keterangan
38.	HCFC – 261	Dichlorofluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
39.	HCFC – 262	Chlorodifluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
40.	HCFC – 271	Chlorofluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
41.	Metil bromida	Methyl bromide	2903.39.10.00	Untuk Perlakuan Karantina dan Pra Pengapalan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83/M-DAG/PER/10/2015

TENTANG

KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON

JENIS BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON YANG DILARANG DIIMPOR

No.	Nama Barang	Uraian Barang	Pos Tarif/No. HS	Keterangan
1.	Halon 1211	Bromo Khlorodifluoro Metana	2903.76.00.00	
2.	Halon 1301	Bromo Trifluoro Metana	2903.76.00.00	
3.	Halon 2402	Dibromo Tetra Fluoro Etana	2903.76.00.00	
4.	CCL4/CTC	Karbon Tetrachlorida	2903.14.00.00	
5.	CH <sub>3</sub> CCI <sub>3</sub> / Metil Kloroform/ TCA	1,1,1, Trikloroetana	2903.19.20.00	
6.	CFC-11	Triklorofluoro Metana	ex. 2903.77.00.00	
7.	CFC-12	Dikloro difluoro Metana	ex. 2903.77.00.00	
8.	CFC-13	Kloro Trifluoro Metana	ex. 2903.77.00.00	
9.	CFC-111	Pentaklorofluoro Etana	ex. 2903.77.00.00	
10.	CFC-112	Tetrakloro Difluoro Etana	ex. 2903.77.00.00	
11.	CFC-113	Trikloro Trifluoro Etana	ex. 2903.77.00.00	
12.	CFC-114	Dikloro Tetra fluoro Etana	ex. 2903.77.00.00	
13.	CFC-115	Kloro Pentafluoro Etana	ex. 2903.77.00.00	
14.	CFC-211	Heptakloro fluoro propana	ex. 2903.77.00.00	

No.	Nama Barang	Uraian Barang	Pos Tarif/No. HS	Keterangan
15.	CFC-212	Heksakloro difluoro propana	ex. 2903.77.00.00	
16.	CFC-213	Pentakloro Trifluoro Propana	ex. 2903.77.00.00	
17.	CFC-214	Tetrakloro tetrafluoro propana	ex. 2903.77.00.00	
18.	CFC-215	Dikloro heksafluoro propana	ex. 2903.77.00.00	
19.	CFC-216	Dikloro heksafluoro propana	ex. 2903.77.00.00	
20.	CFC-217	Kloroheptafluoroprop ana	ex. 2903.77.00.00	
21.	Metil Bromida	Bromomethana	2903.39.10.00	Pergudangan
22.	R-500	Blended antara CFC-12/HFC -152a, R-502 blended HCFC	ex. 3824.71.90.00	
23.	R-502	Campuran mengandung turunan perhalogenasi dari HC Asiklik perhalogenasi hanya fluor dan khlor	ex. 3824.71.90.00	
		Mengandung R-115/HCFC-22 (Chlorodifluoroethane)		

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,

